



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima Dana Bergulir.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bantul.
6. Lembaga Keuangan adalah semua lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan/atau untuk menyalurkannya kepada masyarakat.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD Pengelola adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

OPD PENGELOLA DANA BERGULIR DAN JENIS DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala BKAD selaku PPKD;
 - b. Kepala OPD Pengelola Dana Bergulir selaku pengelola; dan
 - c. bendahara pengelola pada masing-masing OPD Pengelola Dana Bergulir.
- (2) OPD Pengelola Dana Bergulir meliputi:
 - a. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian mengelola Dana Bergulir;
 1. Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 2. Pengembangan Industri Kecil (PIK); dan
 3. penguatan permodalan koperasi.
 - b. Dinas Perdagangan mengelola Dana Bergulir pengrajin Pasar Seni Gabusan (PSG);
 - b. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan mengelola Dana Bergulir;
 1. *revolving* ternak;
 2. alih profesi penambang pasir; dan
 3. penguatan modal usaha perikanan.
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul mengelola Dana Bergulir;
 1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
 2. Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK); dan
 3. alih profesi penambang pasir.
 - d. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mengelola Dana Bergulir:
 1. Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT); dan
 2. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).
- (3) Pengelola dan bendahara pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala OPD pengelola selaku pengelola Dana Bergulir dapat menyusun Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Pengelola.

BAB III
PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir

Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
Pengembangan Industri Kecil (PIK), dan Penguatan Permodalan Koperasi

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:
 - a. pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP; dan
 - b. memiliki usaha ekonomi produktif.
- (2) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Pengembangan Industri Kecil (PIK) adalah:
 - a. warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP; dan
 - b. memiliki usaha industri kecil.
- (3) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir penguatan permodalan koperasi adalah:
 - a. koperasi yang telah berbadan hukum paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin minimal 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
 - c. memiliki kantor dan alamat yang jelas;
 - d. memiliki kepengurusan yang masih aktif, baik pengurus maupun dewan pengawas dan bagi koperasi syari'ah termasuk dewan pengawas syari'ah;
 - e. tertib dalam sistem administrasi usaha simpan pinjam;
 - f. tidak sedang mendapatkan pinjaman program yang sejenis/Dana Bergulir dari APBD Kabupaten Bantul;
 - g. pada tahun pengajuan telah dilakukan penilaian kesehatan koperasi oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dengan predikat "CUKUP SEHAT";
 - h. Sisa Hasil Usaha (SHU) selama 2 (dua) tahun berturut-turut menunjukkan perkembangan yang positif;
 - i. koperasi membuat proposal yang berisi tentang:
 1. latar belakang dan permasalahan;
 2. tujuan;
 3. waktu dan bentuk kegiatan;
 4. rencana anggaran biaya; dan
 5. susunan pengurus dan pengawas koperasi dan ditandatangani ketua koperasi yang bersangkutan.

Pasal 4

Tata cara pengajuan, penilaian/seleksi dan persyaratan pencairan Dana Bergulir kepada calon penerima Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian.

Bagian Kedua

Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan

Pasal 5

Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan adalah:

- a. pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP; dan
- b. menempati Pasar Seni Gabusan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir

Revolving Ternak, Alih Profesi Penambang Pasir bagi Petani Peternak, dan Penguatan Modal Usaha Perikanan

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir *revolving* ternak adalah:
 - a. warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. petani peternak berpenghasilan rendah;
 - c. petani peternak dewasa yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain;
 - d. mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam memelihara dan memanfaatkan ternak; dan
 - e. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara dengan baik.
- (2) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir alih profesi penambang pasir bagi petani peternak adalah:
 - a. warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. bertempat tinggal tetap;
 - c. telah dewasa yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain; dan
 - d. sanggup menyediakan kandang, pakan, dan mengelola ternak dengan baik.
- (3) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir penguatan modal usaha perikanan adalah:
 - a. warga Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. berprofesi sebagai pembudidaya ikan dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau pihak lain; dan
 - c. menjadi anggota kelompok pembudidaya ikan.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM), Usaha Ekonomi Produktif Bagi
Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK), dan Alih Profesi
Penambang Pasir

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) adalah:
 - a. warga Kabupaten Bantul dengan menyertakan fotokopy KTP yang dilegalisir;
 - b. tidak berstatus sebagai PNS;
 - c. keluarga miskin yang membentuk kelompok antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) keluarga;
 - d. memiliki rencana kegiatan usaha di bidang ekonomi, kerajinan, jasa, perikanan, peternakan, pedagang pasar tradisional, atau kegiatan usaha lainnya;
 - e. usia calon penerima tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat jatuh tempo pelunasan; dan
 - f. kelompok yang sudah pernah mendapatkan pinjaman wajib melampirkan fotokopi bukti angsuran terakhir.
- (2) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir usaha ekonomi produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) adalah:
 - a. warga Kabupaten Bantul dengan menyertakan fotokopy KTP yang dilegalisir;
 - b. membentuk kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang;
 - c. setiap anggota kelompok memiliki usaha ekonomi produktif;
 - d. usia calon penerima tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat jatuh tempo pelunasan; dan
 - e. kelompok yang sudah pernah mendapatkan pinjaman wajib melampirkan fotokopi bukti angsuran terakhir.
- (3) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir alih profesi penambang pasir adalah:
 - a. warga Kabupaten Bantul dengan menyertakan fotokopy KTP yang dilegalisir;
 - b. keluarga miskin yang dapat membentuk kelompok antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) keluarga; dan
 - c. memiliki rencana kegiatan usaha dibidang ekonomi, kerajinan, jasa, perikanan, peternakan, pedagang pasar tradisional, atau kegiatan usaha lainnya.

Bagian Kelima

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT), dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah:
 - a. Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang berkedudukan di Kabupaten Bantul;
 - b. telah berbadan hukum;
 - c. belum pernah mendapatkan pinjaman dana dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. berkinerja baik.
- (2) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP):
 - a. BUKP yang berkedudukan di Kabupaten Bantul; dan
 - b. berkinerja baik (sehat).

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN, PENGEMBALIAN DAN UMUR DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Dana Bergulir

Pasal 9

- (1) Dana Bergulir dianggarkan dalam DPA PPKD atas usul OPD Pengelola.
- (2) Kepala OPD selaku pengelola Dana Bergulir mengajukan permohonan pencairan Dana Bergulir kepada PPKD sesuai anggaran yang dilampiri dengan Keputusan Kepala OPD tentang calon penerima Dana Bergulir.
- (3) PPKD menerbitkan SP2D atas nama Kepala OPD selaku Pengelola Dana Bergulir.
- (4) Pengelola Dana Bergulir mencairkan SP2D di Kas Daerah.
- (5) Penyaluran Dana Bergulir tidak menggunakan agunan/jaminan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 10

- (1) Calon penerima mengajukan permohonan Dana Bergulir kepada pengelola dengan menggunakan proposal.
- (2) OPD Pengelola melakukan verifikasi kelayakan calon penerima untuk mendapatkan Dana Bergulir.

- (3) Verifikasi calon penerima Dana Bergulir dilaksanakan oleh tim pelaksana.
- (4) Tim pelaksana dalam melakukan verifikasi calon penerima Dana Bergulir mempertimbangkan karakter calon peminjam, kemauan untuk membayar, kapasitas calon peminjam dan kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan.
- (5) Calon penerima Dana Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Pengelola.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Pengembangan Industri Kecil (PIK) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir Pengembangan Industri Kecil (PIK) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir penguatan permodalan koperasi selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Pengembalian Dana Bergulir penguatan permodalan koperasi dikenakan bunga atau bagi hasil sebesar/setara 3 % (tiga persen) pertahun dengan *grass periode* atau tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyaluran Dana Bergulir kepada anggota koperasi yang berpola konvensional ditentukan pengenaan jasa 6 % (enam persen) pertahun, sedangkan bagi koperasi yang berpola syari'ah dengan ketentuan bagi hasil maksimum setara 6 % (enam persen) per tahun.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir pengrajin pasar seni gabusan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir pengrajin pasar seni gabusan yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir penguatan modal usaha perikanan selama 2 (dua) tahun dengan masa angsuran setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir penguatan modal usaha perikanan yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) per tahun dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir *revolving* ternak selama 5 (lima) tahun dengan masa angsuran setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir *revolving* ternak yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) per tahun dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir alih profesi penambang pasir menjadi petani peternak selama 5 (lima) tahun dengan masa angsuran 6 bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir alih profesi penambang pasir menjadi petani peternak yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3 % (tiga persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) selama 12 (dua belas) bulan dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3 % (tiga persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir alih profesi penambang pasir selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir alih profesi penambang pasir yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir lembaga Baitul Mal Wattamil (BMT) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir lembaga Baitul Mal Wattamil (BMT) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3 % (tiga persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.
- (2) Jasa Dana Bergulir Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3 % (tiga persen) dari total Dana Bergulir yang diterima.

Pasal 23

Bagi penerima pinjaman Dana Bergulir yang meninggal dunia dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian pinjaman Dana Bergulir dan dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Hasil penerimaan pengembalian Dana Bergulir beserta jasa hasil usaha, digulirkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran Dana Bergulir pada tahun anggaran yang bersangkutan paling tinggi sebesar pagu anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Penerima Dana Bergulir wajib mengembalikan Dana Bergulir beserta jasa hasil usaha kepada Pemerintah Daerah melalui rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul cq. Pengelola pada bendahara pengelola BPD DIY cabang Bantul atau melalui pengelola Dana Bergulir.
- (2) Penerimaan angsuran Dana Bergulir beserta jasa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali pada hari libur.

Bagian Keempat
Kategori Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 26

- (1) Dana Bergulir dikategorikan lancar apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan sebelum/atau pada saat jatuh tempo.
- (2) Dana Bergulir dikategorikan kurang lancar apabila pada saat jatuh tempo pengembalian belum lunas dan dapat dilunasi sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir.
- (3) Dana Bergulir dikategorikan tidak lancar/diragukan apabila sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir pengembalian belum lunas dan dapat dilunasi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir.
- (4) Dana Bergulir dikategorikan macet apabila sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir belum lunas.

Bagian Kelima
Upaya Penagihan

Pasal 27

Penagihan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerima Dana Bergulir dengan cara memberikan surat teguran untuk segera membayar.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 28

Pengelola Dana Bergulir wajib melaporkan realisasi penyaluran/pinjaman dan pengembalian Dana Bergulir kepada Bupati Bantul Cq. Kepala BKAD selaku PPKD, setiap triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SANKSI

Pasal 29

- (1) Setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Dana Bergulir belum lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pengelola Dana Bergulir memberikan sanksi tertulis berupa teguran kepada penerima Dana Bergulir kategori macet.

- (2) Teguran dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan, dengan tembusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- (3) Apabila setelah diberikan teguran II, penerima Dana Bergulir belum dapat melunasi pinjaman sampai 1 (satu) tahun sejak tanggal teguran II, pengelola Dana Bergulir dapat mengusulkan penghapusan data piutang Dana Bergulir dari pencatatan piutang Dana Bergulir kepada Bupati Bantul cq. Kepala BKAD.
- (4) Penghapusan data piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan piutang kepada penerima Dana Bergulir.
- (5) Penagihan piutang Dana Bergulir setelah penghapusan data piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan oleh Pengelola selama piutang belum dihapus oleh Bupati.

Pasal 30

Penerima Dana Bergulir dengan kategori kurang lancar, tidak lancar/diragukan dan macet tidak dapat memperoleh Dana Bergulir dengan kegiatan yang sama.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Pengelola sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pengelola diberikan anggaran operasional yang bersumber dari APBD untuk pengelolaan Dana Bergulir.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Penerima Dana Bergulir yang telah menerima Dana Bergulir sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengembalikan Dana Bergulir dengan jasa hasil usaha sesuai ketentuan pada saat diberikan Dana Bergulir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Januari 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
PBT, KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BU
 NOMOR TA
 TENTANG PETU
 NOMOR 7 TAHU

PIUTANG PEMERINTAH KABUPATEN BANTU
 INSTANSI.....

PIUTANG : KEGIATAN DANA BERGULIR.....

NO	NAMA NASABAH	ALAMAT	SISA PINJAMAN	TANGGAL JATUH TEMPO	KATEGORI I	KATEGORI II	
					LANCAR (100 %)	LANCAR (75 %)	KURANG LANCAR
JUMLAH							

KETERANGAN:

Kategori	Waktu	Prosentase	
I Lancar	(0 th)	NI : 100%, Cl : 0%	
II Kurang Lancar	(0 s/d 3 th)	NI : 75%, CL : 25%	NI : Nilai Investasi
III Tdk lancer/diragukan	(3 s/d 5 th)	NI : 50%, Cl : 50%	Cl : Cadangan Investasi
IV Macet	>5 th	NI : 0%, Cl : 100%	

